



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Saputra Bin Simin;
2. Tempat lahir : Sungai Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /5 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Medang RT. 01 RW. 02 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 27 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/XII/2022/ Reskrim tertanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa Riko Saputra Bin Simin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin SIMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keluarga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin SIMIN** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange.
- 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX,
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788.
- 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg)

Dikembalikan kepada saksi Herman Bin Syarif.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Primair

Bahwa terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin SIMIN**, Pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul sekira pukul 03.00 wib sekira atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang RT.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 18.30 wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi Herman di Jalan Raya Sungai Medang RT.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih melalui pintu depan rolling door, yang mana saat itu pintu depan rolling door keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk dan bersembunyi di dalam kamar mandi lantai 1.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Saputra Utama (di lantai 1) lalu mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 yang ada diatas meja dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang tergantung didinding ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange yang ada dibawah tangga dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) yang ada didekat tanggadalam rumah saksi Herman, setelah mengambil barang milik saksi Herman, terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Herman selanjutnya terdakwa langsung kerumah saksi Rohina di Kelurahan Sungai Medang,



sesampainya di rumah saksi Rohina terdakwa berkata "*bik, aku nitip mesin sinsaw dan timbangan ini*" yang dijawab saksi rohina "*punya sapo ini Ko*" yang terdakwa jawab "*punya wak Herman, kemudian saksi Rohina kembali berkata kepada terdakwa "jangan lamo nian, jam 05.00 wib ini kami nak berangkat ke Linggau"* yang dijawab terdakwa "*idake lamo, aku nitip bentar bae, kagek aku ambek*" lalu 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) terdakwa letakkan diruang tamu rumah saksi ROHINA, sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 dengan nomor 0831-76656549 dan uang tunai Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bawa (*terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa*). Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi ROHINA dan berkeliling disepulutan Kel. Sungai Medang. Sekira jam 07.00 WIB terdakwa melihat saksi HERMAN sedang mengendarai motor bersama saksi Adi Saputra Utama lalu terdakwa langsung mengarah ke daerah kebun buah Duku dan pulang kerumah.

- Bahwa sekira jam 13.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Gunadi dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange milik saksi Herman namun saat itu saksi Gunadi tidak ada dirumahnya lalu terdakwa menunggu saksi Gunadi dibawah rumahnya, yang mana saat itu mesin sinsaw tersebut belum terdakwa bawa. Sekira jam 13.30 WIB saksi Gunadi kembali dari masjid setelah sholat jum'at, kemudian terdakwa menawarkan mesin sinsaw tersebut kepada saksi Gunadi dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Gunadi bertanya kepada terdakwa "*punya siapa mesin itu?*" dan terdakwa jawab "*punya kawan aku*". kemudian saksi Gunadi kembali bertanya kepada terdakwa "*panas apo idak barang tu?*" dan terdakwa jawab "*aman*", selanjutnya saksi Gunadi menyatakan hendak melihat mesinnya terlebih dahulu. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin sinsaw tersebut dari rumah saksi Rohina, saat itu di rumah saksi Rohina tidak ada orang dan mesin sinsaw tersebut langsung terdakwa bawa kerumah saksi Gunadi. Sesampainya terdakwa di rumah saksi Gunadi, kemudian saksi Gunadi langsung mengecek kondisi mesin sinsaw tersebut. selanjutnya terjadi negosiasi antara terdakwa dan saksi Gunadi sehingga terjadi kesepakatan 1 (satu) unit mesin sinsaw tersebut dihargai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Gunadi langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah saksi Herman mendatangi rumah terdakwa dan saksi Herman bertanya kepada terdakwa *"dari mano kau dapatke mesin sinsaw yang kau jualke di Gundai?"* dan terdakwa jawab *"aku yang maling barang-barang dirumah kamu"*. Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa *"tolong kosongke rumah ini. Pegilah kau dari sini. Ini rumah wong tuo aku"* dan terdakwa jawab *"dapat pacak kamu ngusier aku dari sini olehnyo rumah ini nenek ngejuk ke bapak aku, bapak aku ngejuke dengan aku"*. Kemudian saksi. Herman berkata *"dak biso, aku anak tuo aku yang berkuaso"* dan terdakwa jawab *"kalu kau memang bekuaso, kau urusi bae duit Tower yang di mang Armadi"* dan dijawab oleh saksi HERMAN *"itu urusan aku, bukan urusan kau"*. Kemudian terdakwa langsung menuju dapur rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu saksi Herman langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Herman dengan maksud untuk mengetahui apakah dirinya melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah setempat / ke pihak Kepolisian. Saat itu terdakwa hanya melihat / mengawasi dari jarak kejauhan \pm 20meter namun saat itu terdakwa tidak melihat saksi Herman berada dirumahnya setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 beserta simcardd dengan nomor 0831-76656549, uang tunai sebesar Rp. Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) unit alat timbangan warna hijau merk THANG (kemampuan daya timbang 100 kg) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Herman Bin Syarif.

- Bahwa terdakwa merupakan keponakan kandung saksi Herman bin Syarif yang mana ayah terdakwa merupakan adik kandung saksi Herman Bin Syarif.

Perbuatan terdakwa **RIKO SAPUTRA BIN SIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin SIMIN**, Pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul sekira pukul 03.00 wib sekira atau setidaknya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang RT.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan* yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 18.30 wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi Herman melalui pintu depan rolling door, yang mana saat itu pintu depan rolling door keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk dan bersembunyi di dalam kamar mandi lantai 1.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Saputra Utama (di lantai 1) lalu mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 yang ada diatas meja dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang tergantung didinding ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange yang ada dibawah tangga dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) yang ada didekat tanggadalam rumah saksi Herman, setelah mengambil barang milik saksi Herman, terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Herman selanjutnya terdakwa langsung kerumah saksi Rohina di Kelurahan Sungai Medang, sesampainya di dirumah saksi Rohina terdakwa berkata "*bik, aku nitip mesin sinsaw dan timbangan ini*" yang dijawab saksi rohina "*punya sapo ini Ko*" yang terdakwa jawab "*punyo wak Herman, kemudian saksi Rohina kembali berkata kepada terdakwa "jangan lamo nian, jam 05.00 wib ini kami nak berangkat ke Linggau"* yang dijawab terdakwa "*idake lamo, aku nitip bentar bae, kagek aku ambek*" lalu 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) terdakwa letakkan diruang tamu rumah saksi ROHINA, sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 dengan nomor 0831-76656549 dan uang tunai Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bawa (*terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa*). Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi ROHINA dan berkeliling diseputaran Kel. Sungai Medang. Sekira jam 07.00 WIB terdakwa melihat saksi HERMAN sedang mengendarai motor bersama saksi Adi Saputra Utama lalu terdakwa langsung mengarah ke daerah kebun buah Duku dan pulang kerumah.

- Bahwa sekira jam 13.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Gunadi dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) unit mesim sinsaw merk NEWES warna orange milik saksi Herman namun saat itu saksi Gunadi tidak ada dirumahnya lalu terdakwa menunggu saksi Gunadi dibawah rumahnya, yang mana saat itu mesin sinsaw tersebut belum terdakwa bawa. Sekira jam 13.30 WIB saksi Gunadi kembali dari masjid setelah sholat jum'at, kemudian terdakwa menawarkan mesin sinsaw tersebut kepada saksi Gunadi dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Gunadi bertanya kepada terdakwa "*punya siapa mesin itu?*" dan terdakwa jawab "*punya kawan aku*". kemudian saksi Gunadi kembali bertanya kepada terdakwa "*panas apo idak barang tu?*" dan terdakwa jawab "*aman*", selanjutnya saksi Gunadi menyatakan hendak melihat mesinnya terlebih dahulu. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin sinsaw tersebut dari rumah saksi Rohina, saat itu dirumah saksi Rohina tidak ada orang dan mesin sinsaw tersebut langsung terdakwa bawa kerumah saksi Gunadi. Sesampainya terdakwa dirumah saksi Gunadi, kemudian saksi Gunadi langsung mengecek kondisi mesin sinsaw tersebut. selanjutnya terjadi negoisasi antara terdakwa dan saksi Gunadi sehingga terjadi kesepakatan 1 (satu) unit mesin sinsaw tersebut dihargai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Gunadi langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah saksi Herman mendatangi rumah terdakwa dan saksi Herman bertanya kepada terdakwa "*dari mano kau dapatke mesin sinsaw yang kau jualke di Gundai?*" dan terdakwa jawab "*aku yang maling barang-barang dirumah kamu*". Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa "*tolong kosongke rumah ini. Pegilah kau dari sini. Ini rumah*

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wong tuo aku" dan terdakwa jawab "*dapat pacak kamu ngusier aku dari sini olehnyo rumah ini nenek ngejuk ke bapak aku, bapak aku ngejuke dengan aku*". Kemudian saksi. Herman berkata "*dak biso, aku anak tuo aku yang berkuaso*" dan terdakwa jawab "*kalu kau memang bekuaso, kau urusi bae duit Tower yang di mang Armadi*" dan dijawab oleh saksi Herman "*itu urusan aku, bukan urusan kau*". Kemudian terdakwa langsung menuju dapur rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu saksi Herman langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Herman dengan maksud untuk mengetahui apakah dirinya melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah setempat / ke pihak Kepolisian. Saat itu terdakwa hanya melihat / mengawasi dari jarak kejauhan \pm 20meter namun saat itu terdakwa tidak melihat saksi Herman berada dirumahnya setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 beserta simcardd dengan nomor 0831-76656549, uang tunai sebesar Rp. Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) unit alat timbangan warna hijau merk THANG (kemampuan daya timbang 100 kg) tersebut dilakukan tanpa sepengeta huan atau seizin dari saksi Herman Bin Syarif.
- Bahwa terdakwa merupakan keponakan kandung saksi Herman bin Syarif yang mana ayah terdakwa merupakan adik kandung saksi Herman Bin Syarif.

Perbuatan terdakwa **RIKO SAPUTRA BIN SIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **RIKO SAPUTRA Bin SIMIN**, Pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul sekira pukul 03.00 wib sekira atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang RT.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada*



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 18.30 WIB terdakwa masuk kedalam rumah saksi Herman melalui pintu depan rolling door, yang mana saat itu pintu depan rolling door keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk dan bersembunyi di dalam kamar mandi lantai 1.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Saputra Utama (di lantai 1) lalu mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 yang ada diatas meja dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang tergantung didinding ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange yang ada dibawah tangga dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) yang ada didekat tanggadalam rumah saksi Herman, setelah mengambil barang milik saksi Herman, terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Herman selanjutnya terdakwa langsung kerumah saksi Rohina di Kelurahan Sungai Medang, sesampainya di dirumah saksi Rohina terdakwa berkata "*bik, aku nitip mensin sinsaw dan timbangan ini*" yang dijawab saksi Rohina "*punya sapa ini Ko*" yang terdakwa jawab "*punya wak Herman, kemudian saksi Rohina kembali berkata kepada terdakwa "jangan lamo nian, jam 05.00 WIB ini kami nak berangkat ke Linggau"* yang dijawab terdakwa "*idake lamo, aku nitip bentar bae, kagek aku ambek*" lalu 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) terdakwa letakkan diruang tamu rumah saksi ROHINA, sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 dengan nomor 0831-76656549 dan uang tunai Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bawa (*terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa*). Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi ROHINA dan berkeliling disepertaran Kel. Sungai Medang. Sekira jam 07.00 WIB terdakwa melihat saksi HERMAN sedang mengendarai motor bersama saksi Adi Saputra Utama lalu terdakwa langsung mengarah ke daerah kebun buah Duku dan pulang kerumah.
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Gunadi dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) unit mesin sinsaw merk



NEWES warna orange milik saksi Herman namun saat itu saksi Gunadi tidak ada dirumahnya lalu terdakwa menunggu saksi Gunadi dibawah rumahnya, yang mana saat itu mesin sinsaw tersebut belum terdakwa bawa. Sekira jam 13.30 WIB saksi Gunadi kembali dari masjid setelah sholat jum'at, kemudian terdakwa menawarkan mesin sinsaw tersebut kepada saksi Gunadi dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Gunadi bertanya kepada terdakwa "*punya siapa mesin itu?*" dan terdakwa jawab "*punya kawan aku*". kemudian saksi Gunadi kembali bertanya kepada terdakwa "*panas apo idak barang tu?*" dan terdakwa jawab "*aman*", selanjutnya saksi Gunadi menyatakan hendak melihat mesinnya terlebih dahulu. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin sinsaw tersebut dari rumah saksi Rohina, saat itu dirumah saksi Rohina tidak ada orang dan mesin sinsaw tersebut langsung terdakwa bawa kerumah saksi Gunadi. Sesampainya terdakwa dirumah saksi Gunadi, kemudian saksi Gunadi langsung mengecek kondisi mesin sinsaw tersebut. selanjutnya terjadi negoisasi antara terdakwa dan saksi Gunadi sehingga terjadi kesepakatan 1 (satu) unit mesin sinsaw tersebut dihargai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Gunadi langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah saksi Herman mendatangi rumah terdakwa dan saksi Herman bertanya kepada terdakwa "*dari mano kau dapatke mesin sinsaw yang kau jualke di Gundai?*" dan terdakwa jawab "*aku yang maling barang-barang dirumah kamu*". Lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa "*tolong kosongke rumah ini. Pegilah kau dari sini. Ini rumah wong tuo aku*" dan terdakwa jawab "*dapat pacak kamu ngusier aku dari sini olehnyo rumah ini nenek ngejuk ke bapak aku, bapak aku ngejuke dengan aku*". Kemudian saksi Herman berkata "*dak biso, aku anak tuo aku yang berkuaso*" dan terdakwa jawab "*kalu kau memang bekuaso, kau urusi bae duit Tower yang di mang Armadi*" dan dijawab oleh saksi HERMAN "*itu urusan aku, bukan urusan kau*". Kemudian terdakwa langsung menuju dapur rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu saksi Herman langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Herman dengan maksud untuk mengetahui apakah dirinya melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah setempat / ke pihak Kepolisian. Saat itu terdakwa hanya melihat / mengawasi dari jarak kejauhan \pm 20meter namun



saat itu terdakwa tidak melihat saksi Herman berada dirumahnya setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 beserta simcard dengan nomor 0831-76656549, uang tunai sebesar Rp. Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) unit alat timbangan warna hijau merk THANG (kemampuan daya timbang 100 kg) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Herman Bin Syarif.
- Bahwa terdakwa merupakan keponakan kandung saksi Herman bin Syarif yang mana ayah terdakwa merupakan adik kandung saksi Herman Bin Syarif.

Perbuatan **terdakwa RIKO SAPUTRA BIN SIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, penyebab saksi dan anak saksi Adi Saputra Utama Bin Herman adalah saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 06.00 WIB dirumah saksi tepatnya di alan Raya Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang pertama kali mengetahui bahwa rumah saksi telah kemasukan pencuri adalah saksi Adi saputra Utama Bin Herman yang bangun pada pagi hari melihat 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796, Imei 2 : 861141056864788 beserta 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796, Imei 2 : 861141056864788 telah hilang dan saat memberitahukan dengan saksi, saksi memeriksa barang-barang lain dirumah dan ternyata 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) dan 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX yang didalamnya ada sejumlah uang hilang entah kemana;
- Bahwa, yang saksi lakukan adalah bertanya dan memberitahukan dengan tetangga sekitar rumah bahwa siapa yang menemukan barang-barang saksi dan saksi Adi saputra utama Bin Herman yang hoilang tersebut jika ada yang menemukan akan diberikan hadiah;
- Bahwa, setelah saksi memberitahukan kepada tertangga saksi, ada saksi Gunadi bin Bustam datang kerumah saksi dengan memperlihatkan 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange yang hilang tersebut dan kata saksi Gunadi Bin Bustam, saksi Gunadi Bin Bustam mendapatkan itu dari membeli dengan Terdakwa seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari cerita saksi Gunadi tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan kandung saksi (anak kakak kandung saksi);
- Bahwa, letak barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796 Imei 2 : 861141056864788 beserta 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796 Imei 2 : 861141056864788 tersebut sebelum hilang ada di atas meja dikamar tidur saksi Adi Saputra Utama Bin herman dan barang bukti 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah timbangan warna hijau

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



merk THANG (daya timbang 100 kg) dan 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX yang didalamnya ada sejumlah uang tersebut sebelum hilang ada dibawah tangga rumah bagian dalam ;

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk kerumah saksi, dan pada saat Terdakwa ditangkap dibawa ke Kantor Polisi bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa masuk kerumah saksi hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB lewat bawah pintu rolling door didepan rumah dan pada saat saksi dan sekeluarga sedang sholat maghrib, lalu Terdakwa menyelip bersembunyi di kamar mandi (tepatnya disamping bak) yang tidak terlihat oleh orang jika dari luar dan setelah saksi dan sekeluarga tidur pada malam hari, baru Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang yang hilang dicuri tersebut;
- Bahwa, terdakwa sering kerumah saksi karena saksi adalah paman Terdakwa, Terdakwa ini sudah sering mencuri dirumah saksi dengan mengambil beberapa barang-barang dirumah seperti raket, sepatu roda, sarung dan barang -barang yang diambil Terdakwa tersebut ada yang dikembalikan dan ada yang tidak ;
- Bahwa, pintu rolling door tidak mengalami kerusakan begitu juga dengan pintu dikamar tidur saksi Adi Saputra Utama Bin Herman;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri selanjutnya saksi melaporkan pada Ketua RT setempat dan Ketua RW kemudian melaprkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, rumah Terdakwa berdekatan dan bertetangga dengan rumah saksi sehingga dengan mudah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari perbuatan Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, barang-barang curian yang Kembali antara lain mesin sinsaw warna orange sedangkan barang-barang yang lain tidak kembali, ada yang dijual oleh Terdakwa ke beberapa kerabat dan tetangga. Adapun setelah Terdakwa ditangkap barang curian tersebut dapat kembali lagi dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi walaupun saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga bahkan orang tua Terdakwa sampai saat ini tidak ada datang untuk meminta maaf kepada saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Saputra Utama Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan Penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dan orang tua saksi yakni saksi Herman Bin Syarif adalah saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan orang tua saksi yakni saksi Herman Bin Syarif adalah saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Tanggal 24 Desember 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB saat saksi bangun dari tidur dan pada saat mencari 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam Dinamis dengan Imei 1 : 861141056864796 Imei 2 : 861141056864788 sudah tidak ada setelah diperiksa 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796 Imei 2 : 861141056864788 setelah saksi periksa juga hilang dikamar tidur saksi tersebut, lalu saksi melaporkan kepada saksi Herman Bin Syarif bahwa handphone milik saksi hilang dan karena saksi Herman Bin Syarif memeriksa barang-barang lain dirumah sehingga setelah di periksa ternyata 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) dan 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX yang didalamnya ada sejumlah uang juga hilang;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi Herman bin Syarif lakukan adalah bertanya dan memberitahukan dengan tetangga sekitar rumah bahwa siapa yang menemukan barang-barang saksi dan saksi Herman bin Syarif yang hilang tersebut, jika ada yang menemukan akan diberikan hadiah;
- Bahwa, setelah saksi Herman bin Syarif memberitahukan kepada tertangga bahwa ada saksi Gunadi bin Bustam datang kerumah saksi



dengan memperlihatkan 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange yang hilang tersebut dan kata saksi Gunadi Bin Bustam, saksi Gunadi Bin Bustam mendapatkan itu dari membeli dengan Terdakwa seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari cerita saksi Gunadi tersebut akhirnya saksi dan saksi Herman bin Syarif tahu Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa, letak barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis dengan Imei 1 : 861141056864796, Imei 2 : 861141056864788 beserta 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796 Imei 2 : 861141056864788 tersebut sebelum hilang ada di atas meja dikamar tidur saya dan barang bukti 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) dan 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX yang didalamnya ada sejumlah uang tersebut sebelum hilang ada dibawah tangga rumah bagian dalam ;

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk kerumah saksi Herman Bin Syarif, dan pada saat Terdakwa ditangkap dibawa ke Kantor Polisi bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa masuk kerumah saksi Herman Bin Syarif hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB lewat bawah pintu rolling door didepan rumah dan pada saat kami sekeluarga sedang sholat maghrib, lalu Terdakwa menyelip bersembunyi di kamar mandi (tepatnya disamping bak) yang tidak terlihat oleh orang jika dari luar dan setelah sekeluarga tidur pada malam hari, baru Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang yang hilang dicuri tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa sering dating kerumah saksi karena berdekatan dan Terdakwa sudah sering mencuri dirumah saksi dengan mengambil beberapa barang-barang yang ada dirumah yakni raket, sepatu roda, sarung dan selanjutnya barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ada yang dikembalikan dan ada pula yang tidak dikembalikan;

- Bahwa, pintu rolling door tersebut tidak mengalami kerusakan begitu pula dengan pintu dikamar tidur saksi;

- Bahwa, setelah saksi mengetahui Terdakwa lah yang mencuri selanjutnya saksi melapor Ketua RT dan RW dan melaporkan ke Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah Terdakwa dan saksi berdekatan dan bertetangga sehingga dengan mudah Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi dan saksi Herman Bin Syarif akibat dari perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, barang-barang curian yang sudah Kembali antara lain mesin sinsaw warna orange sedangkan barang-barang lainnya tidak Kembali, ada yang dijual oleh terdakwa ke beberapa kerabat dan Tetangga . Setelah Terdakwa tertangkap barang tersebut Kembali lagi dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi dan Saksi Herman Bin Syarif untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi walaupun antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga bahkan orang tua Terdakwa sampai saat ini tidak ada datang untuk meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Gunadi Bin Bustam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan Penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dan orang tua saksi yakni saksi Herman Bin Syarif adalah saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini kerana saksi mengetahui pencurian yang terjadi di rumah saksi Herman Bin Syarif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mencuri karena pada awalnya saksi Herman Bin Syarif pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 10.00 WIB menelepon saksi bahwa rumah saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Herman Bin Syarif dicuri oleh seseorang dan ada berapa barang yang hilang dirumah tersebut salah satunya adalah 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange dan juga kehilangan uang sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam tas sandangnya dan sekira setelah sholat Jum'at datang Terdakwa kerumah saksi hendak menjualkan 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange yang diakui oleh Terdakwa punya teman Terdakwa, yang mana Terdakwa menjual sinsaw tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi katakan bahwa saksi setuju mau beli mesin sinsaw tersebut asal barang itu ada dan saksi mau cek barang dulu dan bukan hasil curian dan saksi mengatakan untuk membawa segera mesin sinsaw tersebut pada sore hari itu juga. Saksi kemudian menawar harga mesin sinsaw tersebut dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa, karena curiga selanjutnya saksi menelepon saksi Herman Bin Syarif perihal Terdakwa mau jual mesin sinsaw tersebut dan saksi Herman Bin Syarif menyarankan ambil saja mesin sinsaw tersebut dan nanti uang pembelian mesin sinsaw diganti oleh saksi Herman Bin Syarif. Akhirnya Terdakwa datang membawa mesin sinsaw tersebut dan saksi membayar mesin sinsaw tersebut. Pada esoknya saksi kemudian kerumah saksi Herman Bin Syarif untuk menanyakan apakah betul mesin sinsaw tersebut yang dimaksud oleh saksi Herman Bin Syarif. Kemudian saksi Herman Bin Syarif menyatakan benar bahwa mesin sinsaw warna orange yang dimaksud saksi Herman Bin Syarif tersebut. Selanjutnya dengan berbekal hal tersebut akhirnya Terdakwa dilaporkan ke RT dan RW dengan membawa bukti mesin sinsaw warna orange tadi dan juga saksi Herman Bin Syarif juga lapor ke polisi kemudian terdakwa dapat ditangkap;

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa bahwa Terdakwa adalah keponakan kandung dari saksi korban Herman Bin Syarif;

- Bahwa, barang-barang yang hilang dari rumah saksi korban Herman Bin Syarif antara lain L barang milik saksi Adi Saputra Utama bin Herman telah kehilangan 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796 Imei 2 : 861141056864788 beserta 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis Imei 1 : 861141056864796 Imei 2 : 861141056864788 dan saksi Herman Bin Syarif telah kehilangan barang bukti 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna



orange, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) dan 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX yang didalamnya ada sejumlah uang ;

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk kerumah saksi Herman Bin Syarif, dan pada saat Terdakwa ditangkap dibawa ke Kantor Polisi, Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa masuk kerumah saksi Herman Bin Syarif hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB yakni lewat bawah pintu rolling door didepan rumah. Pada saat kami sekeluarga sedang sholat maghrib, lalu Terdakwa menyelip bersembunyi di kamar mandi (tepatnya disamping bak) yang tidak terlihat oleh orang jika dari luar. Setelah keluarga saksi korban Herman Bin Syarif tidur pada malam hari, baru Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang yang hilang dicuri tersebut ;
- Bahwa, rumah Terdakwa dan saksi korban Herman Bin Syarif berdekatan dan Terdakwa memang sering mencuri dirumah saksi korban Herman Bin Syarif dengan mengambil beberapa barang-barang dirumah biasanya ada yang dikembalikan dan ada yang tidak;
- Bahwa, pintu rolling door di rumah saksi korban Herman Bin Syarif tidak mengalami kerusakan menurut cerita saksi korban Herman Bin Syarif;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi dan saksi Herman Bin Syarif akibat dari perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, barang-barang curian yang sudah Kembali antara lain mesin sinsaw warna orange sedangkan barang-barang lainnya tidak Kembali, ada yang dijual oleh terdakwa ke beberapa kerabat dan Tetangga Setelah Terdakwa tertangkap barang tersebut Kembali lagi dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Herman Bin Syarif untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Herman Bin Syarif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;



- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan Penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi diperiksa sebagai Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa telah mencuri di rumah saksi Herman Bin Syarif;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB dirumah saksi Herman Bin Syarif tepatnya di Jalan Raya Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dengan cara dijebak ketika Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange adalah hasil curian yang Terdakwa jual kepada saksi Gunadi Bin Bustan (Alm) dan akhirnya Terdakwa dilaporkan serta ditangkap;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Herman Bin Syarif yakni .pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki melintasi rumah saksi Herman Bin Syarif timbul niat untuk mencuri. Selanjutnya ketika waktu maghrib pada saat keluarga saksi Herman Bin Syarif sholat maghrib dirumah tingkat atas, Terdakwa masuk lewat pintu depan rolling door yang dalam keadaan terbuka lalu menyelinap ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi di samping bak kamar mandi ;
- Bahwa, setelah tengah malam saat semua penghuni rumah tidur Terdakwa melakukan aksi mencuri dengan masuk ke kamar tidur saksi Adi Saputra Utama Bin Herman. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam didatas meja dalam kamar tidur tersebut dan Terdakwa ambil beserta kotak handphone. Selanjutnya Terdakwa keruang tamu dan melihat ada 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada tulisan NAPAX yang didalamnya ada sejumlah uang Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) saya masukkan ke saku baju sedangkan tas nya tidak Terdakwa bawa dan ditinggalkan. Selanjutnya, dibawah tangga rumah ada 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) juga Terdakwa ambil juga dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi lewat pintu belakang ;

- Bahwa, cara Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut dengan cara mengangkut satu persatu sendirian selanjutnya barang curian tersebut Terdakwa simpan dulu;

- Bahwa, yang Terdakwa lakukan dengan barang curian tersebut yakni untuk mesin sinsaw merk NEWES warna orange Terdakwa jual kepada saksi Gunadi sehaga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone saksi Adi, Terdakwa gadaikan kepada bibi Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan timbangan belum sempat terjual karena Terdakwa tertangkap;

- Bahwa, Terdakwa baru dua kali mencuri dirumah saksi Herman Bin Syarif akan tetapi untuk pencurian pertama Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak dilaporkan;

- Bahwa, Terdakwa mengenali saksi Herman Bin Syarif yakni Wak kandung Terdakwa;

- Bahwa, uang sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar Hutang, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk makan dan beli rokok Terdakwa;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi Herman Bin Syarif sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama di tahun 2017 dimana Terdakwa juga mengambil tanpa ijin Laptop milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Herman Bin Syarif untuk mengambil barang-barang dirumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange;
- 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih, saksi Herman Bin Syarif telah kehilangan beberapa barang dirumahnya;
- Bahwa, beberapa barang milik saksi Herman Bin Syarif yang hilang tersebut antara lain :1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange,1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788,1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg);
- Bahwa, hilangnya barang-barang milik saksi Herman Bin Syarif tersebut karena diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Herman Bin Syarif tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki melintasi rumah saksi Herman Bin Syarif timbul niat untuk mencuri. Selanjutnya ketika waktu maghrib pada saat keluarga saksi Herman Bin Syarif sholat maghrib dirumah tingkat atas, Terdakwa masuk lewat pintu depan rolling door yang dalam keadaan terbuka lalu menyelip ke dalam kamar mandi untuk bersembunyi di samping bak kamar mandi. Kemudian setelah tengah malam Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi Adi Saputra Utama Bin Herman dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam beserta kotak handphone. Selanjutnya Terdakwa keruang tamu mengambil 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX yang didalamnya ada sejumlah uang Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uangnya masukkan ke saku baju sedangkan tas nya tidak Terdakwa bawa. Selanjutnya, dibawah tangga rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) selanjutnya Terdakwa bawa pergi lewat pintu belakang ;

- Bahwa, barang yang sudah berhasil Terdakwa jual adalah mesin sinsaw merek NEWES yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone saksi Adi, Terdakwa gadaikan kepada bibi Terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, terhadap uang tunai sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar Hutang, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk makan dan beli rokok Terdakwa;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi Herman Bin Syarif sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama di tahun 2017 dimana Terdakwa juga mengambil tanpa ijin Laptop milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Herman Bin Syarif untuk mengambil barang-barang dirumahnya;

- Bahwa, Terdakwa sudah lebih dari sekali mengambil barang tanpa ijin dirumah saksi herman Bin Syarif;

- Bahwa, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi Herman Bin Syarif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas. Pada dakwaan primair perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 367 ayat (2) KUHP dan dalam dakwaan lebih subsidair perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dengan mendakwa dalam bentuk Subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan unsur dalam dakwaan Primair sebelum kemudian membuktikan dakwaan lainnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Riko Saputra Bin Simin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Keseluruhan Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa makna mengambil adalah memindahkan barang berwujud dan barang bergerak untuk berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hermen Bin Syarif dengan cara menyelinap dibalik pintu rolling door, selanjutnya terdakwa bersembunyi dibalik bak mandi yang kemudian pada tengah malam, Terdakwa beraksi mengambil beberapa barang dirumah saksi Herman Bin Syarif kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Herman Bin Syarif, Terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut pergi dari rumah saksi Herman Bin Syarif, namun kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi Herman Bin Syarif hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa beberapa barang milik saksi Herman Bin Syarif yang hilang tersebut antara lain 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1: 861141056864796 imei 2: 861141056864788, 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1: 861141056864796 imei 2: 861141056864788 dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg);

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Herman Bin Syarif memberitahukan kehilangannya tersebut kepada para tentangnya, atas informasi dari saksi Gunadi Bin Bustam (Alm) yang telah membeli 1(satu) buah mesin sinsaw merek Newes dari Terdakwa dan barulah diketahui jika orang yang mengambil barang milik saksi Herman Bin Syarif adalah Terdakwa Riko Saputra Bin Simin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, atas keterangan para saksi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak hanya sekali telah mengambil barang milik saksi Herman Bin Syarif;

Menimbang, bahwa atas barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut secara keseluruhan adalah barang-barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi Herman Bin Syarif;

Menimbang, bahwa selain barang 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788, 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg) ,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas warna biru yang bertuliskan Napax;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 beserta kotaknya merupakan milik saksi Adi Saputra Utama Bin Herman yang diambil oleh Terdakwa dirumah saksi Herman Bin Syarif;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi herman Bin Syarif dan bukanlah milik Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah membawa pergi beberapa barang tersebut keluar dari rumah saksi Herman Bin Syarif tanpa adanya ijin dan sepengetahuan saksi Herman Bin Syarif adalah perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya sikap batin jahat untuk menguasai barang/ benda berwujud dengan cara yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persindangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih, saksi Herman Bin Syarif telah kehilangan beberapa barang yang ada di rumahnya antara lain 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788, 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg), Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas warna biru yang bertuliskan Napax yang mana perbuatan tersebut diketahui telah dilakukan oleh Terdakwa Riko Saputra Bin Simin;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Herman Bin Syarif dengan maksud untuk mengambil keuntungan yakni dengan cara dijual;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mesin sinsaw merek Newes warna orange telah Terdakwa jual kepada saksi Gunadi Bin Bustam (Alm) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 Terdakwa gadaikan kepada bibi Terdakwa seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam tas warna biru yang bertuliskan Napax telah dipergunakan oleh Terdakwa membayar hutang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin kemudian menjual barang tersebut dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Herman Bin Syarif yakni pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hermen Bin Syarif dengan cara menyelip dibalik pintu rolling door, selanjutnya terdakwa bersembunyi dibalik bak mandi yang kemudian pada tengah malam, Terdakwa beraksi mengambil beberapa barang berupa 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788, 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788 dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg), Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada didalam



tas warna biru yang bertuliskan Napax tersebut pergi dari rumah saksi Herman Bin Syarif namun kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi Herman Bin Syarif hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah saksi Herman Bin Syarif tanpa ijin kemudian mengambil barang-barang tanpa izin dan sepengetahuan saksi Herman Bin Syarif sebagai pemilik rumah pada tengah malam, sehingga perbuatan Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah dan perbuatan tersebut tidak diketahui dan dikendaki oleh saksi Herman Bin Syarif sebagai pemilik rumah dan orang yang berhak, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Herman Bin Syarif, yang mana diketahui jika Herman Bin Syarif adalah Wak Kandung (paman) Terdakwa yang mana antara rumah Terdakwa dan saksi Herman Bin Syarif berdekatan dan bertetangga sehingga Terdakwa sering datang kerumah saksi Herman Bin Syarif;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Herman Bin Syarif telah dilakukan oleh Terdakwa lebih dari sekali akan tetapi terhadap perbuatan sebelumnya, tidak dilaporkan oleh saksi Herman Bin Syarif karena barang-barang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang terjadi dan diketahui oleh saksi Herman Bin Syarif pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB diketahui oleh saksi Herman Bin Syarif setelah mendapatkan informasi dari saksi Gunadi Bin Bustam (Alm) yang telah membeli 1 (satu) buah alat mesin sinsaw warna Orange merek Newes dari Terdakwa seharga Rp 250.000,- yang kemudian diketahui jika alat sinsaw tersebut adalah milik saksi Herman Bin Gunadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi Herman Bin Gunadi melaporkan Terdakwa kepada Ketua RT, Ketua RW dan pihak kepolisian dengan membawa barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah melakukan pencurian yang mana atas Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan keluarga dan penuntutan Terhadap perbuatan Terdakwa didasarkan atas laporan saksi korban Herman Bin Syarif kepada pihak yang berwajib. Dengan demikian, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan yang termuat sebagai pertimbangan Majelis Hakim, telah memenuhi uraian unsur pada dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada berbagai pertimbangan maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud menegakkan tujuan hukum yakni Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima.

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange;
- 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Herman Bin Syarif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Herman Bin Syarif dan saksi Adi Saputra Utama Bin Herman
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Riko Saputra Bin Simin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keluarga"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin sinsaw merk NEWES warna orange;
 - 1 (satu) buah tas bahan parasut warna navy yang ada tulisan NAPAX;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A15 yang ada keterangan warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam Dinamis imei 1 : 861141056864796 imei 2 : 861141056864788;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk THANG (daya timbang 100 kg);

Dikembalikan kepada saksi Herman Bin Syarif;

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H., berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 30 Maret 2022 yang dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H

Tri Handayani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)